

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan :

1. Proses pengajuan dan pelaksanaan pembayaran klaim pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin. Berdasarkan ketentuan polis asuransi jumlah bahwasanya proses pengajuan klaim terdapat beberapa kendala sehingga menyebabkan permintaan pembayaran santunan terhadap ahli waris sebagai pihak bertanggung yang merupakan ahli waris peminjam di Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP), hal ini disebabkan karena pihak ahli waris tidak melengkapi persyaratan dokumen selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari yang telah diberikan oleh pihak asuransi guna mengajukan permohonan permintaan santunan.
2. Kendala-kendala dalam pengajuan klaim asuransi bagi pihak ahli waris yang mana bertanggung mengalami risiko meninggal dunia pada saat berstatus sebagai karyawan di PT. Pasoka Sumber Karya salah satu perusahaan dibawah naungan PT. Semen Padang dan sebagsai anggota peminjam di Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP), dari bertanggung dapat berupa : kurangnya pegetahuan ahli waris akan pentingnya jaminan asuransi, kurang lengkapnya data-data atau dokumen pengajuan klaim oleh pihak bertanggung yang diajukan kepada penanggung sehingga mengalami keterlambatan untuk diproses dan dibayarkan santunan jiwanya kepada ahli waris, ahli waris yang berstatus

sebagai mahasiswa tahun akhir saat mengurus kelengkapan dokumen terkendala kesibukan pekerjaan dan penelitian tugas akhir, sehingga tidak memprioritaskan untuk melengkapi persyaratan dokumen yang telah diminta oleh pihak Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) sebagai pihak yang bekerja sama dengan pihak asuransi untuk menjaminkan utang setiap anggota koperasi yang meminjam dana, ahli waris sudah diberitahukan sebelumnya oleh pihak koperasi bahwa tenggang waktu yang diberikan untuk kelengkapan dokumen klaim santuan jiwa terhitung 90 (sembilan puluh) hari, dihitung mulai pada tanggal 24 Desember 2019 almarhum dinyatakan meninggal dunia yang disebabkan karena sakit penurunan kesadaran oleh dokter yang menagani, Ahli waris baru dapat mengajukan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim santunan jiwa pada tanggal 26 Agustus 2020, sedangkan tanggal untuk mengajukan klaim sebelumnya sudah kadaluarsa pada tanggal 23 Maret 2020, berdasarkan dokumen dari pihak Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) sebagai pihak bertanggung tetap mengajukan Surat Permohonan Permintaan Santunan pada tanggal 30 Juli 2020, yang diajukan langsung oleh Daswandi selaku *General Manager* KKSP.

B. Saran

Berdasarkan apa yang penulis kerjakan dalam penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan saran dan masukan atas hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jakarta Selatan dalam proses pengajuan klaim asuransi yang diajukan oleh pihak bertanggung harus

terlebih dahulu melakukan suatu penelitian baik penelitian lapangan maupun penelitian dokumen syarat permohonan klaim dengan tujuan agar tidak terjadi suatu kesalahan atau kekeliruan di kemudian hari.

2. Sebaiknya pihak asuransi dalam hal ini PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin ataupun pihak Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) yang bekerja sama dalam hal asuransi jumlah untuk penjaminan pinjaman dana bagi anggota koperasi, agar lebih mengoptimalkan dalam memberikan informasi atau penyuluhan kepada pihak tertanggung apabila pihak tertanggung mengalami risiko sebagaimana yang dijamin pada ketentuan khusus polis asuransi ini maka pihak ahli waris harus mengetahui seluk beluk mengenai jaminan asuransi jumlah (*sum insurance*) tersebut.

